



PUTUSAN

NOMOR 1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 29 Agustus 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 06 November, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Nomor -, tertanggal 10 November 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Duda Mati dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kampung - selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah Perumahan sekolah sampai dengan Berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 1) Tergugat selalu berkeberatan untuk menafkahi Penggugat secara lahir;
 - 2) Tergugat dan Penggugat sudah tidak memiliki kecocokkan satu sama lain;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013. Ketika itu Penggugat yang sedang mengandung mengalami masalah dalam kandungan sehingga mengharuskan untuk membawa Penggugat ke rumah sakit. Namun setelah Penggugat diperbolehkan untuk Kembali kerumah, Tergugat tidak memiliki Tanggungjawab sebagai seorang suami untuk membiayai Pengobatan Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk membayar biaya rumah sakitnya sendiri, akhirnya terjadilah Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun 8 bulan dan Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B Lampung Tengah dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor : 1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 10 September 2018 dan tanggal 20 September 2018, secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 20 September 2018, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : - tanggal 10 Nopember 2011, bukti P.2;

B. Saksi

1. **Saksi pertama**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Waya krui kemudian pindah ke rumah perumahan sekolah sampai dengan berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat meminta maharnya kembali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung - kemudian pindah ke rumah perumahan sekolah sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat meminta maharnya kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positifnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 tentang tempat kediaman Penggugat dan bukti P.2 yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat

Hal. 6 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Tergugat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Tergugat adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti berkediaman di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 (lima) dan 6 (enam) tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi-saksi mengetahui secara langsung adanya pertengkaran yang terjadi dan juga tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi mengetahui adanya upaya perdamaian, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 November 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Mei 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan;

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

dto.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No.1194/Pdt.G/2018/PA.Gsg